



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 95 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, transparansi dan tata kelola dalam sistem keuangan Pemerintah Daerah serta mengoptimalkan Pendapatan Daerah, perlu dilakukan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	/
KA.SIKPD/ASISTEN	4/
KABAG.HUKUM	M

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor : NK-1/II/2020, Nomor : 119/1380/SJ, Nomor : 22/2/NK/GBI/2020, Nomor : PRJ-1/MK.07/2020, Nomor : 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah, bertugas :

- 1.mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka perluasan dan percepatan digitalisasi;
- 2.menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
- 3.menerima laporan pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dari wakil ketua.

b. Wakil Pengarah, bertugas :

- 1.membantu Pengarah dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan digitalisasi; dan
- 2.membantu Pengarah dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

c. Ketua, bertugas :

- 1.merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kegiatan dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital;
- 2.membuat usulan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- 3.melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah secara berkala;
- 4.melaporkan progres atau hasil keseluruhan kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

d. Wakil Ketua, bertugas :

- 1.membantu Ketua dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan digitalisasi daerah di Kabupaten Padang Pariaman.
- 2.membantu Ketua dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

e. Sekretaris, bertugas :

- 1.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- 2.menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KASIKPOLASISTEN	Y
KABAG.HUKUM	H

- dan menyampaikannya kepada Ketua;
3. menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah;
 4. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi digitalisasi daerah dan menyampaikannya kepada Ketua; dan
 5. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- f. Anggota, bertugas :
1. memberikan dan menyampaikan bahan masukan untuk usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah;
 2. menyampaikan bahan untuk laporan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
 3. mendukung terlaksananya digitalisasi daerah; dan
 4. membantu mensosialisasikan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait percepatan digitalisasi daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 2 Maret 2026



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Kepala Bank Nagari Cabang Pariaman di Pariaman;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 95 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 2 MARET 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah I
3.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat - Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelola Uang Rupiah dan Manajemen Intern	Wakil Pengarah II
4.	Sekretaris Daerah	Ketua
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
12.	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
16.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
17.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
18.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nnai	Anggota
19.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20.	Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat	Anggota
21.	Pimpinan Bank Nagari Cabang Lubuk Alung	Anggota
22.	Pimpinan Divisi Teknologi dan	Anggota

PARAF KOORDINATOR
WAKIL BUPATI
SEKDA
KASIS
KARAGHAWA

	Digitalisasi Bank Nagari Sumatera Barat	
23.	Kabid Pendataan dan Penetapan	Anggota
24.	Kabid Penagihan	Anggota
25.	Kabid Perbendaharaan	Anggota
26.	Kabid Anggaran	Anggota
27.	Kabid Akuntansi	Anggota
28.	Kabid Aset	Anggota
29.	Kabid Layanan E-Government	Anggota
30.	Kabid Informasi dan Komunikasi	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SIKDASISTEN	Y
KABAG.HUKUM	H

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS